



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Mpw

Pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Mempawah yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **AGUS BASTIAN**, lahir di Bagan Siapi Api pada tanggal 13 Maret 1962, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Sungai Raya Jalan Arteri Supadio Komplek Bumi Artha Mas nomor 8 B, RT.006/RW.001, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, selaku Direktur CV. Mitra Kal-Bar yang beralamat di Jl. Parit Haji Husin II, Komplek Alex Griya Permai I Blok D No.12, RT/RW. 002/001, Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kartius, SH. M.Si., Fransiskus Saju, SH. MH., Dan E. Aloysius, SH., Advokat/Pengacara pada Kantor Kantor Advokat & Konsultan Hukum Kartius, SH. M.Si & Rekan yang beralamat di Jalan Padat Karya No. 3-4 Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dengan Nomor Register 214/SK/LEG.PDT/2021/PN.MPW tanggal 3 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
2. **PT. ADITYA AGROINDO** yang berkedudukan di Kabupaten Kubu Raya, beralamat di Jl. Supadio KM 14,6 Nomor 89, Desa Teluk Kapuas, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tobias Ranggje, S.H. dan Nahum Jehezkia P. Sihotang, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum PT. Aditya Agroindo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dengan Nomor Register 217/SK/LEG.PDT/2021/PN.MPW tanggal 3 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Para pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 22 Juli 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam register perkara perdata nomor 57/Pdt.G/2021/PN Mpw, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Wienda Kresnantyo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Senin, 30 Agustus 2021 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa perkara perdata Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Mpw secara damai bermusyawarah.

Pasal 2

Bahwa untuk menyelesaikan sengketa tersebut PT. Aditya Agroindo selaku pihak Tergugat bersedia membayar uang sejumlah Rp306.317.207,00 (tiga ratus enam juta tiga ratus tujuh belas ribu dua ratus tujuh rupiah) atau sebesar 70% dari total nominal yang disampaikan oleh pihak Penggugat dalam proposal perdamaian tanggal 14 Agustus 2021;

Pasal 3

Bahwa pembayaran sejumlah uang pada Pasal 2 tersebut akan dilakukan oleh PT. Aditya Agroindo selaku pihak Tergugat kepada Penggugat melalui rekening CV. Mitra Kal-Bar selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat ditandatangani;

Pasal 4

Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian;

Pasal 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara a quo di Pengadilan Negeri Mempawah ditanggung oleh Para Pihak dengan dibagi dua;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 30 Agustus 2021 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Pengadilan Negeri Mempawah menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

AGUS BASTIAN, lahir di Bagan Siapi Api pada tanggal 13 Maret 1962, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Sungai Raya Jalan Arteri Supadio Komplek Bumi Artha Mas nomor 8 B, RT.006/RW.001, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, selaku Direktur CV. Mitra Kal-Bar yang beralamat di Jl. Parit Haji Husin II, Komplek Alex Griya Permai I Blok D No.12, RT/RW. 002/001, Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kartius, SH. M.Si., Fransiskus Saju, SH. MH., Dan E. Aloysius, SH., Advokat/Pengacara pada Kantor Kantor Advokat & Konsultan Hukum Kartius, SH. M.Si & Rekan yang beralamat di Jalan Padat Karya No. 3-4 Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dengan Nomor Register 214/SK/LEG.PDT/2021/PN.MPW tanggal 3 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

PT. ADITYA AGROINDO yang berkedudukan di Kabupaten Kubu Raya, beralamat di Jl. Supadio KM 14,6 Nomor 89, Desa Teluk Kapuas, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tobias Ranggie, S.H. dan Nahum Jehezkia P. Sihotang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Advokat dan Konsultan Hukum PT. Aditya Agroindo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dengan Nomor Register 217/SK/LEG.PDT/2021/PN.MPW tanggal 3 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat masing-masing setengahnya;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan perkara perdata nomor 57/Pdt.G/2021/PN Mpw telah tercapai perdamaian;
2. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
3. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) masing-masing setengahnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021, oleh kami, Ezra Sulaiman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dimas Widiananto, S.H., dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 57/Pen.Pdt.G/2021/PN Mpw tanggal 22 Juli 2021, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Marlin Yustitia Vika, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dimas Widiananto, S.H.

Ezra Sulaiman, S.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti,

Marlin Yustitia Vika, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 400.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
5. Biaya PS	: -
6. PNBP Biaya PS	: -
7. PNBP Putusan Sela	: -
8. Materai	: Rp 10.000,00
9. Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)